



PEDOMAN UMUM

PROGRAM BEASISWA ZAKAT INDONESIA (BeZakat)

*Zakat membuka
peluang, pendidikan
mengubah masa depan.*

2026

“Bersama Zakat,
Wujudkan Generasi Unggul,
Bangun Negeri.”



Akses Pendidikan Tinggi
yang Berkualitas



Dibiayai Zakat
dari Muzaki Indonesia



Membentuk Generasi Unggul
dan Berdaya Saing



Kolaborasi untuk
Indonesia yang Lebih Baik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBIAYAAN PENDIDIKAN AGAMA
DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF

Gedung Kementerian Agama RI
No Jl. M.H. Thamrin No.6 2, RT.2/RW.1, Kb. Sirih,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, dengan dukungan Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, telah menyusun Pedoman Umum Beasiswa Zakat (BeZakat). Program BeZakat merupakan terobosan strategis dalam pemberdayaan umat melalui optimalisasi dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kolaborasi ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, kompeten, dan memiliki komitmen membangun bangsa.

Zakat bukan hanya merupakan ibadah individual, tetapi juga instrumen sosial yang sangat potensial dalam mengatasi ketimpangan, kemiskinan, dan kebodohan. Program BeZakat hadir untuk memberikan akses pendidikan tinggi dan pengembangan diri secara menyeluruh bagi anak-anak bangsa dari kalangan asnaf fakir, miskin, dan fi sabilillah. Dengan demikian, zakat diposisikan sebagai alat transformasi sosial yang memberdayakan dan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi kelompok rentan.

Pedoman ini disusun secara sistematis dan komprehensif, meliputi ketentuan umum, alur pendaftaran, hak dan kewajiban penerima, serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana beasiswa. Setiap bagian dari pedoman ini dirancang dengan memperhatikan asas keadilan, transparansi, dan efektivitas guna menjamin pelaksanaan program berjalan secara profesional dan akuntabel.

Kami menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan program BeZakat, mulai dari proses seleksi, penyaluran dana, hingga monitoring dan evaluasi. Penerima beasiswa tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan studi akademik, tetapi juga dipersiapkan menjadi duta zakat yang menginspirasi dan berkontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat. Lebih dari sekadar bantuan biaya pendidikan, program BeZakat juga memberikan pembinaan karakter dan penguatan spiritual secara intensif. Dewan Penyaluran dan Manajemen Pelaksana memegang peranan penting dalam proses pembinaan agar mahasiswa tumbuh menjadi pemimpin umat yang moderat, toleran, inovatif, serta memiliki kesadaran sosial dan keislaman yang tinggi.

Seluruh mekanisme dalam pedoman ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada fatwa syariah, guna memastikan kesesuaian antara aspek regulatif dan nilai-nilai Islam. Kami berharap BeZakat dapat berkembang menjadi model



nasional pengelolaan zakat untuk pendidikan sarjana. Mari kita semua lembaga zakat, perguruan tinggi, dan masyarakat bersinergi, menjaga komitmen, dan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program demi kemaslahatan umat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan meridai setiap ikhtiar mulia ini.

Jakarta, 10 Agustus 2026

**Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia**


Prof. Dr. H. Abu Rokhmad M.Ag.



Daftar Isi

Halaman Judul	1
KATA PENGANTAR	2
Daftar Isi	4
1. Ketentuan Umum	5
2. Ruang Lingkup Panduan	8
3. Nama, Logo dan <i>Color Identify</i> Program	8
4. Dewan Penyantun Dana Pendidikan BeZakat	8
5. Kewenangan Dewan Penyantun dan manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat	8
6. Sumber Pendanaan dan Asnaf Program	10
7. Surat Pernyataan dan Perjanjian Penerima Beasiswa	12
8. Alokasi Pendanaan Program	12
9. Pengelolaan Rekening, Mekanisme Pencairan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana	13
10. Masa Studi	14
13. Cuti Akademik	16
14. Bepergian Selama Studi	17
15. Laporan Penyelesaian Studi	18
16. Kewajiban Bagi Penerima Calon Beasiswa dan Beasiswa serta Alumni	18
17. Larangan Bagi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa	19
18. Sanksi	21
19. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan	22
20. Audit Pelaksanaan Program	22
21. Laporan Pertanggungjawaban Program	23
22. Panduan Penggalangan Dana Program	23
23. Panduan Penyaluran Dana Program	23
24. Jaminan dan Kendali Mutu Program	24
25. Jaminan dan Kendali Mutu Program Beasiswa Zakat	24
26. Ketentuan Peralihan	24
Formulir Rekomendasi Perpanjangan Masa Studi	25
SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI Beasiswa Zakat	28
Laporan Penerima Beasiswa Meninggal Dunia	31
Format Surat Permohonan Perpanjangan Masa Studi	32
SURAT PERMOHONAN CUTI	33
Format Kronologis Mengenai Ketidakberhasilan Menyelesaikan Studi	35



1. Ketentuan Umum

Buku pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi Calon Penerima Beasiswa Zakat khususnya pada tahapan pendaftaran, pelaksanaan studi dan pengabdian setelah melaksanakan studi. Dalam Buku Pedoman ini terdapat beberapa istilah yang dibatasi pengertiannya sebagai berikut:

- a. Kementerian Agama selanjutnya disebut dengan Kemenag adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri;
- c. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Dewan Penyantun Beasiswa Zakat selanjutnya disebut dengan Dewan Penyantun BeZakat adalah struktur pendukung yang terdiri dari Pengarah dan Anggota terdiri dari Kementerian Agama, LAZ, yang dibentuk untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas program beasiswa berbasis zakat. Dewan ini bertugas memberikan arah kebijakan, koordinasi, saran, dan pembinaan terhadap pelaksanaan program (oleh Pengarah), serta merancang program, menyediakan pendanaan sesuai surat perjanjian, membina penerima beasiswa, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program (oleh Anggota). Dewan Penyantun berperan strategis dalam menjamin bahwa beasiswa zakat dikelola secara profesional, terarah, dan tepat sasaran sesuai tujuan pemberdayaan umat.
- e. Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat, selanjutnya disebut Manajemen Pelaksana Beasiswa adalah Tim Pengelola yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bersama Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan atau pengelolaan Pendanaan Beasiswa.
- f. Beasiswa Zakat, selanjutnya disingkat BeZakat, adalah beasiswa kolaborasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat untuk program sarjana dalam rangka pembiayaan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia dan talenta insan beragama yang berintegritas serta berkarakter pemimpin, profesional, saintis, moderat dan teknokrat.
- g. Calon Penerima Beasiswa adalah pendaftar beasiswa yang ditetapkan lulus seleksi Beasiswa Zakat berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal



Bimbingan Masyarakat Islam yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan atau pengelolaan Pendanaan Beasiswa.

- h. Penerima Beasiswa adalah Calon Penerima Beasiswa yang telah menandatangani Surat pernyataan Penerima Beasiswa, Perjanjian Beasiswa dan/atau ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Zakat berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan atau pengelolaan Pendanaan Beasiswa.
- i. Alumni adalah Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada Perjanjian Beasiswa dan/atau Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Penerima Beasiswa.
- j. Program Gelar Dalam Negeri adalah program beasiswa untuk mendapatkan gelar akademik pada jenjang Sarjana (S1) dalam negeri.
- k. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP)/ Pegawai Negeri Sipil pada rumah sakit /fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pemerintah;
- l. Pelaksanaan Studi adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Penerima Beasiswa yang dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan kelulusan perkuliahan.
- m. Perguruan Tinggi Tujuan Beasiswa Zakat, selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Tujuan, adalah perguruan tinggi yang menjadi tujuan studi bagi pendaftar Beasiswa Zakat.
- n. Dana Studi adalah dana yang disediakan bagi Penerima Beasiswa untuk membiayai rangkaian kegiatan Pelaksanaan Studi sesuai dengan Peraturan Penyaluran Dana Pendidikan.
- o. Pembiayaan Ganda (*double funding*) adalah kondisi ketika Penerima Beasiswa menerima pendanaan tambahan dari lembaga pemberi beasiswa lain, lembaga riset, pemerintah negara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, yayasan non-beasiswa, atau perguruan tinggi atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh Beasiswa Zakat.
- p. Surat Keterangan Lulus, yang selanjutnya disebut SKL atau *LOA (Letter of Acceptance/Admission unconditional)* adalah surat resmi dari perguruan tinggi tujuan yang menyatakan bahwa Pendaftar atau Calon Penerima Beasiswa diterima tanpa syarat dari sebuah Perguruan Tinggi Tujuan sebagai mahasiswa yang minimal menyertakan nama lengkap, jenjang studi, program studi, dan durasi studi.

- q. Surat Keterangan Jaminan Pendanaan adalah Surat Keterangan dari Penyantun Dana Pendidikan yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa yang sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, program studi, dan perguruan tinggi tujuan studi Penerima Beasiswa.
- r. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, selanjutnya disebut Surat Pernyataan, adalah surat yang menyatakan kesediaan Penerima Beasiswa untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan/atau Penyantun Dana Pendidikan.
- s. Perjanjian Beasiswa adalah dokumen perjanjian atau kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dari Ketua Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat dan Penerima Beasiswa yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, larangan, dan hal-hal lain yang disepakati dalam rangka kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program Beasiswa Zakat.
- t. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Calon Penerima Beasiswa adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atau pejabat lain yang diberi kewenangan yang berisi nama Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Zakat beserta keterangan jenjang studi, perguruan tinggi tujuan, program studi, tanggal mulai studi, dan tanggal akhir studi untuk masing-masing nama.
- u. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Beasiswa adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau pejabat lain yang diberi kewenangan yang berisi nama Penerima Beasiswa yang ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Zakat beserta keterangan jenjang studi, perguruan tinggi tujuan, program studi, tanggal mulai studi, dan tanggal akhir studi untuk masing-masing nama.
- v. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- w. Evaluasi adalah Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- x. Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir adalah pengajar atau dosen yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan untuk membimbing mahasiswa terkait penelitian atau tugas akhir.
- y. Pembimbing Akademik adalah pengajar atau dosen yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan untuk membimbing mahasiswa terkait perkembangan akademik.



- z. Pembimbing dewan penyantun adalah perwakilan dari LAZ/Dewan Penyantun yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atau pejabat lain yang diberi kewenangan yang berisi nama, asal lembaga sebagai mentor dan fasilitator dalam hal pembinaan selama masa studi.

2. Ruang Lingkup Panduan

- a. Pedoman ini merupakan aturan bagi seluruh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa dan alumni Beasiswa Zakat pada saat melaksanakan persiapan studi, masa studi, dan pasca studi.
- b. Pedoman ini wajib dipatuhi oleh seluruh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa dan Alumni Beasiswa Zakat.

3. Nama, Logo dan *Color Identify* Program

- a. Program ini bernama Beasiswa Zakat (BeZakat).
- b. Makna Logo
 - 1) Buku terbuka bermakna Beasiswa Zakat sebagai gerbang awal untuk membuka akses para penerima mandaan ke pendidikan yang lebih tinggi.
 - 2) Titik terang bermakna Beasiswa Zakat sebagai langkah awal para penerima beasiswa untuk menjadi insan yang unggul.
 - 3) Cita-cita luhur yang bermakna harapan penerima manfaat untuk menjadi tokoh yang bermanfaat atau pemimpin bagi masyarakat.
 - 4) Delapan pilar manfaat bermakna representasi delapan asnaf zakat sebagai penerima Program Beasiswa Beasiswa Zakat

4. Dewan Penyantun Dana Pendidikan BeZakat

- a. Anggota Dewan Penyantun Dana Pendidikan BeZakat terdiri dari Lembaga Pengelola Zakat yang berkomitmen terhadap program Beasiswa Zakat.

5. Kewenangan Dewan Penyantun dan manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat

- a. Dalam hal pembayaran Dana Studi, Anggota Dewan Penyantun BeZakat memiliki wewenang untuk:
 - 1) memberikan;
 - 2) menunda;
 - 3) menyesuaikan;
 - 4) menghentikan;
 - 5) tidak membayarkan; dan/atau
 - 6) meminta pengembalian Dana Studi.



- b. Dewan Penyantun BeZakat memberikan Dana Studi sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
- c. Dewan Penyantun BeZakat dapat menunda pembayaran Dana Persiapan Studi atau Dana Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) apabila:
 - 1) terdapat satu atau beberapa ketentuan yang belum dipenuhi oleh Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa;
 - 2) Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa berada dalam kondisi tertentu yang mengharuskan pembayaran ditunda berdasarkan penilaian Manajemen Pelaksana Beasiswa.
- d. Dewan Penyantun BeZakat menyesuaikan pembayaran Dana Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) apabila:
 - 1) Terjadi kelebihan pembayaran yang dapat dikompensasi dengan pengurangan pembayaran di periode selanjutnya;
 - 2) Terjadi pengurangan besaran satu atau lebih komponen beasiswa; atau
- e. Dewan Penyantun BeZakat menghentikan pembayaran Dana Studi sebagaimana dimaksud huruf a angka 4) apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa telah diberhentikan berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- f. Dewan Penyantun BeZakat tidak membayarkan sebagian atau keseluruhan Dana Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) apabila:
 - 1) Penerima Beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; atau
 - 2) Penerima Beasiswa sedang menjalani cuti kuliah.
- g. Dewan Penyantun BeZakat meminta pengembalian Dana Persiapan Studi dan/atau Dana Studi sebagaimana dimaksud huruf a angka 6) apabila:
 - 1) Terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dikompensasi pada pembayaran Dana Studi selanjutnya; atau
 - 2) Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- h. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran beasiswa, Dewan Penyantun BeZakat bersama Manajemen Pelaksana Beasiswa memiliki wewenang untuk melakukan:
 - 1) pemantauan;
 - 2) evaluasi;
 - 3) investigasi; dan/atau
 - 4) pemberian sanksi.



- i. Manajemen Pelaksana Beasiswa melakukan pemantauan terhadap kegiatan persiapan studi Calon Penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi Penerima Beasiswa yang meliputi aspek akademik dan non akademik.
- j. Manajemen Pelaksana Beasiswa melakukan evaluasi terhadap kegiatan persiapan studi Calon Penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi Penerima Beasiswa yang meliputi aspek akademik dan non akademik.
- k. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf k digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas keberlanjutan beasiswa bagi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa.
- l. Manajemen Pelaksana Beasiswa melakukan investigasi untuk menilai kesesuaian antara Calon Penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Manajemen Pelaksana Beasiswa memberikan sanksi administratif kepada Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Agama.

6. Sumber Pendanaan dan Asnaf Program

- a. Sumber Pendanaan
 - 1) Sumber pendanaan Beasiswa Zakat bersumber dari dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penerima program Beasiswa Zakat adalah mahasiswa yang tergolong dalam kategori asnaf fakir, miskin dan fi sabilillah yang telah terdaftar di Universitas mitra Beasiswa Zakat.
- b. Proses Asesmen dan Penetapan calon penerima beasiswa terdiri dari :
 - 1) Seleksi Administrasi;
 - 2) Seleksi Wawancara Potensi Diri, Ruhiyah dan Akademik;
 - 3) Seleksi Wawancara Tes Komitmen & Kepribadian bersama orang tua/wali
 - 4) Verifikasi faktual (jika dibutuhkan)
- c. Penetapan Calon Peserta Beasiswa Zakat ditetapkan melalui Surat Keputusan yang sah dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Serta sesuai ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996 yaitu Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

d. Adapun Kriteria Asnaf Fakir & Miskin serta Berprestasi Beasiswa Zakat terdiri dari:

1) Kriteria Fakir Miskin

Penerima Beasiswa Zakat yang termasuk dalam kategori asnaf fakir dan miskin sesuai ketentuan berikut :

- a) Keluarga/Orangtua termasuk Masuk dalam desil 1-4 berdasarkan data terpadu kemiskinan nasional sesuai ketentuan kebijakan Pemerintah;
- b) Orang tua/keluarga berada di bawah Garis Kemiskinan dibuktikan dengan slip gaji atau surat keterangan penghasilan di tanda tangani oleh kepala desa/lurah/pejabat berwenang;
- c) Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- d) Memiliki slip gaji Orang Tua/Wali atau surat keterangan penghasilan yang menunjukkan bahwa masuk kategori bagi asnaf fakir miskin dari pejabat berwenang;
- e) Bukti hasil tangkapan layar cek desil dari website cekbansos.kemensos.go.id.
- f) Kepemilikan dan Kondisi Hunian rumah dibuktikan dengan foto dan dokumen pendukung lainnya
- g) bukti pembayaran/pembelian token listrik 3 bulan terakhir;
- h) memiliki kartu indonesia pintar (KIP) jika ada (opsional);
- i) Melampirkan surat keterangan Yatim (bagi pendaftar anak yatim);

2) Kriteria Prestasi

Penerima Beasiswa Zakat yang memiliki prestasi dapat dilampirkan bukti prestasi akademik maupun non akademik khususnya dakwah keagamaan seperti :

- a) Penghafal Quran 30 Juz Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Tahfidz/Lembaga Tahfidz yang diakui oleh Kementerian Agama;
- b) Pembina Kelompok Binaan Dakwah/Guru Ngaji atau aktivitas keagamaan lainnya.
- c) Perlombaan Akademik & Keagamaan lainnya tingkat Nasional dan Internasional;

e. Proses Pendaftaran dan Seleksi Calon Penerima Beasiswa

Proses pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pendaftaran Beasiswa Zakat.

f. Program Pembinaan

Penerima Beasiswa Zakat berhak mendapatkan pembinaan selama proses studi yang dilakukan oleh Dewan Penyantun bersama Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat.

g. Pembinaan selama proses studi meliputi:

- 1) Pembinaan selama proses studi.
 - 2) Program lain yang mendukung proses pembelajaran yang diajukan dan disetujui oleh Dewan Penyantun.
- h. Calon Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atau berhenti setelah ditetapkan lulus karena sakit atau meninggal dunia pemberhentiannya ditetapkan melalui keputusan Dewan Penyantun atau Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
- i. Alasan sebagaimana dimaksud pada huruf i dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melaksanakan studi atau surat pernyataan bahwa Calon Penerima Beasiswa telah meninggal dunia.
- j. Prosedur pengunduran diri sebagai Calon Penerima Beasiswa yang dikarenakan sakit atau meninggal dunia adalah sebagai berikut:
- 1) Calon Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri karena sakit mengisi formulir pengunduran diri sebagai Calon Penerima Beasiswa dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf i.
 - 2) Keluarga/kerabat dari Calon Penerima Beasiswa yang meninggal dunia mengisi formulir laporan Calon Penerima Beasiswa yang meninggal dunia dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf i.
- k. Calon Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi karena alasan lain akan diproses melalui penilaian Dewan Penyantun bersama Manajemen Pelaksana Beasiswa.
- l. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf l dapat berupa sanksi berdasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Kementerian Agama.

7. Surat Pernyataan dan Perjanjian Penerima Beasiswa

Calon Penerima Beasiswa wajib menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian Beasiswa sebelum memulai studi untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa yang telah disediakan oleh Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat;

8. Alokasi Pendanaan Program

- a. Pendanaan Beasiswa Zakat mengikuti standar biaya yang disepakati oleh Dewan Penyantun.
- b. Penerima Beasiswa berhak menerima Dana Studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur keputusan Dewan Penyantun.
- c. Penerima Beasiswa berhak menerima dana sebagaimana dimaksud pada point b. setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa berdasarkan Keputusan Dewan Penyantun.



d. Penerima Beasiswa dapat menerima pendanaan tambahan yang tidak termasuk komponen beasiswa yang diberikan Beasiswa Zakat dalam bentuk antara lain:

- 1) Hadiah atas pencapaian akademik di perguruan tinggi tempat studi;
- 2) Hadiah atas prestasi perlombaan;
- 3) Fasilitas studi yang didapatkan dari hasil kerja sama antara Kementerian Agama dengan negara, Perguruan Tinggi Tujuan, atau instansi;
- 4) Pendanaan dari sponsor lain untuk kegiatan penelitian/pertukaran pelajar/sandwich di luar negara/kota studi yang diperbolehkan untuk ditempuh sesuai ketentuan Beasiswa Zakat;
- 5) Pendanaan dari sponsor lain atau pribadi untuk komponen yang tidak didanai oleh program Beasiswa Zakat bagi penerima beasiswa co-funding;

e. Penerima Beasiswa dilarang menerima pendanaan tambahan atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh Beasiswa Zakat (*double funding*).

f. Apabila Penerima Beasiswa menyelesaikan studi lebih cepat dari tanggal akhir studi, maka pembayaran dana studi kepada Penerima Beasiswa dihentikan;

g. Apabila Penerima Beasiswa belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Penyantun maka:

- 1) Penerima Beasiswa tidak berhak untuk menerima Dana Studi yang belum diajukan pada saat masa studi.
- 2) Penerima Beasiswa dapat mencari sumber pendanaan lain dalam rangka mendukung penyelesaian studi.

9. Pengelolaan Rekening, Mekanisme Pencairan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana

a. Dana Beasiswa tidak boleh digunakan diluar alokasi program Beasiswa Zakat

b. Penerima beasiswa wajib memiliki rekening pribadi atas nama penerima beasiswa.

c. Mekanisme Pencairan Dana Beasiswa

- 1) Dewan penyantun mentransfer dana *living cost* secara langsung ke rekening penerima beasiswa.
- 2) Dewan penyantun mentransfer dana pendidikan langsung ke rekening PTN/PTKIN/Perguruan Tinggi.
- 3) Pencairan dana dilakukan berdasar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.

d. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

- 1) Penerima Beasiswa wajib membuat laporan penggunaan dana.
- 2) Dewan Penyantun dan Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat melakukan monitoring melalui evaluasi akademik dan wawancara jika diperlukan.
- 3) Penyalahgunaan dana diluar keperluan studi akan diberikan sanksi berupa:

- a) Teguran tertulis
- b) Pengembalian dana
- c) Pencabutan hak beasiswa

10. Masa Studi

- a. Masa studi bagi Penerima Beasiswa mengikuti ketentuan masa studi pada masing-masing program beasiswa berdasarkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Perguruan Tinggi Tujuan atau Daftar Mata Kuliah Perguruan Tinggi Tujuan.
- b. Penerima Beasiswa yang tidak menyelesaikan studi pada tanggal akhir studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Penyantun mengenai Penetapan Penerima Beasiswa atau Surat Keterangan Jaminan Pendanaan, dapat:
 - 1) melaporkan keterlambatan penyelesaian studi disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap kepada Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat; dan
 - 2) wajib menerima segala keputusan Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat atas statusnya sebagai Penerima Beasiswa akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud pada point 1.
- c. Perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari Beasiswa Zakat dapat diberikan apabila Penerima Beasiswa mengalami kondisi sebagai berikut:
 - 1) bencana alam/non alam yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi;
 - 2) sakit kronis atau sakit yang membutuhkan perawatan panjang sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi, dibuktikan dengan rekam medis atau surat keterangan dokter;
 - 3) gangguan kesehatan mental yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi, dibuktikan dengan surat keterangan psikolog atau psikiater dan surat keterangan dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, atau Pembimbing Akademik;
 - 4) Cuti akademik yang disetujui oleh Manajemen Pelaksana Beasiswa;
 - 5) Pembimbing Penelitian atau Pembimbing Tugas Akhir sakit, meninggal dunia, atau pindah dari Perguruan Tinggi Tujuan yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi;
 - 6) kendala dalam pelaksanaan penelitian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pribadi dan berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi; atau
 - 7) kondisi lain yang persetujuannya melalui penilaian mendalam atas Kondisi Penerima Beasiswa oleh Manajemen Pelaksana Beasiswa.

11. Laporan Perkembangan Studi dan pengisian Asesmen

- a. Penerima Beasiswa wajib menyampaikan asesmen bulanan melalui tautan dan/atau media yang ditentukan oleh Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan;
- b. Penerima Beasiswa wajib menyampaikan perkembangan (progress) pelaksanaan proyek perubahan yang telah diusulkan selama mengikuti program BeZakat;
- c. Penerima Beasiswa wajib menjalin komunikasi yang baik dengan Dewan Penyantun, mengikuti proses pembinaan, serta berpartisipasi dalam evaluasi hubungan pembinaan dan penyaluran bantuan biaya hidup;
- d. Penerima Beasiswa wajib menyampaikan secara lisan atau tulisan refleksi mengenai perubahan dan dampak penerimaan BeZakat terhadap kehidupan pribadi, keluarga, perkembangan akademik dan nonakademik, serta kontribusi sosial kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan tingkatan modul pembinaan;
- e. Mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dan evaluasi pembinaan sesuai dengan modul pembinaan yang telah ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana BeZakat.

12. Apabila tidak berhasil menyelesaikan studi

- a. Apabila Penerima Beasiswa tidak berhasil menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Dewan Penyantun mengenai Penetapan Penerima Beasiswa karena diberhentikan secara sepihak oleh Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi Tujuan, Penerima Beasiswa melakukan upaya terbaik untuk dapat melanjutkan studinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi Tujuan, antara lain dengan:
 - 1) Mengajukan permohonan penggantian Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir kepada Perguruan Tinggi tujuan; dan/atau
 - 2) Mengajukan permohonan banding (*appeal*) atas keputusan pemberhentian dari Perguruan Tinggi Tujuan.
- b. Selama mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a penyaluran beasiswa kepada Penerima Beasiswa akan ditunda sampai Penerima Beasiswa dinyatakan dapat kembali melanjutkan studi pada program studi di Perguruan Tinggi Tujuan.
- c. Penerima Beasiswa yang dinyatakan dapat kembali melanjutkan studi pada program studi di Perguruan Tinggi Tujuan, dapat menerima kembali penyaluran dana beasiswa apabila:

- 1) Penerima beasiswa memiliki sumber pembiayaan lain untuk durasi studi yang tidak ditanggung oleh pembiayaan Beasiswa Zakat, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, Perguruan Tinggi Tujuan, atau sponsor lain; dan
 - 2) Penerima Beasiswa memiliki peluang besar untuk menyelesaikan studi pada jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Dewan Penyantun mengenai Penetapan Penerima Beasiswa, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi Tujuan.
- d. Penerima Beasiswa menyampaikan laporan lengkap kronologis mengenai ketidakberhasilan menyelesaikan studi sesuai jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Dewan Penyantun kepada Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat disertai dengan dokumen pendukung maksimal 30 (tiga) puluh hari sejak diberhentikan secara resmi oleh Perguruan Tinggi Tujuan atau sejak hasil permohonan banding terakhir tidak dikabulkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan.
- e. Manajemen Pelaksana Beasiswa menelaah laporan dan dapat memberikan bantuan berupa alternatif solusi yang memungkinkan kecuali ditetapkan gagal studi.

13. Cuti Akademik

- a. Penerima Beasiswa dapat mengajukan Cuti Akademik apabila:
- 1) Sakit yang mengharuskan Penerima Beasiswa menempuh cuti akademik, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah;
 - 2) Kondisi lain yang persetujuannya melalui penilaian mendalam atas kondisi Penerima Beasiswa oleh Manajemen Pelaksana Beasiswa.
- b. Penerima Beasiswa yang hendak mengajukan permohonan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a, 2) wajib menyampaikan permohonan kepada Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- 1) Surat permohonan cuti akademik yang dilakukan kepada Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat dengan format sebagaimana terlampir dalam buku panduan ini;
 - 2) Surat rekomendasi untuk melaksanakan cuti dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi Tujuan;
 - 3) Surat rekomendasi untuk melaksanakan cuti dari dokter dan rekam medis, apabila cuti berkaitan dengan kondisi kesehatan,

- c. Permohonan cuti akademik disampaikan kepada Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat melalui email admin@bezakat.com Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum cuti akademik dilaksanakan.
- d. Cuti akademik dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dengan durasi kumulatif selama lamanya 12 (dua belas) bulan selama masa studi.
- e. Selama menjalani cuti akademik, Penerima Beasiswa tidak berhak menerima pendapatan dari program Beasiswa Zakat, kecuali untuk komponen SPP dalam rangka mempertahankan status registrasi Penerima Beasiswa pada Perguruan Tinggi Tujuan Studi.
- f. Penerima beasiswa yang telah diberikan izin untuk melaksanakan cuti akademik dapat diberikan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari program Beasiswa Zakat dalam bentuk kompensasi atas hak pendanaan yang tidak diberikan selama Penerima Beasiswa menjalani cuti akademik.
- g. Dalam hal Penerima Beasiswa menderita penyakit yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi secara permanen atau meninggal dunia, Penerima Beasiswa diberhentikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam..
- h. Kondisi sakit sebagaimana dimaksud huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi dan dokter yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi.
- i. Kondisi meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Kelurahan yang disampaikan oleh keluarga atau kerabat terdekat Penerima Beasiswa.

14. Bepergian Selama Studi

- a. Penerima Beasiswa yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri lebih dari 3 (tiga) bulan menyampaikan rencana perjalanan tersebut dalam laporan perkembangan studi yang disampaikan kepada Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat.
- b. Dalam hal Penerima Beasiswa melaksanakan penelitian di luar negeri selama lebih dari 6 (enam) bulan. Penerima Beasiswa wajib melaporkan diri kepada Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat.
- c. Penerima Beasiswa dapat melaksanakan kegiatan penelitian, pertukaran pelajar, atau program sandwich di luar negeri dengan pembiayaan dari sponsor lain, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan merupakan bagian dari studi yang ditempuh untuk menyelesaikan studi; dan
 - 2) Kegiatan tidak mengubah durasi studi yang tercantum pada Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (*Letter of Guarantee*) yang disampaikan di awal.
- d. Apabila Penerima Beasiswa yang melakukan kegiatan penelitian, pertukaran pelajar, atau Program Sandwich di luar negeri menerima komponen pendanaan yang sama dari sponsor lain selain Beasiswa Zakat, Penerima Beasiswa wajib melaporkan kepada Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat dan memilih salah satu dari sumber tersebut.

15. Laporan Penyelesaian Studi

- a. Penerima Beasiswa membuat laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian studi dengan sekurang-kurangnya melampirkan:
- 1) Ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi Tujuan;
 - 2) Skripsi, bagi Penerima Beasiswa yang tidak diwajibkan menulis skripsi, atau lainnya yang setara tugas akhir dan
 - 3) Transkrip nilai akhir.
 - 4) Laporan hasil proyek perubahan yang di usulkan;
 - 5) Laporan lainnya yang ditetapkan Dewan Penyantun;
- b. Laporan pertanggungjawaban yang diajukan kepada Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat disampaikan melalui email admin@bezakat.com atau aplikasi yang ditetapkan.
- c. Laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian studi sebagaimana diatur dalam huruf a selambat-lambatnya disampaikan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Dewan Penyantun.
- d. Dalam hal Penerima Beasiswa tidak dapat membuat laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 15 Penerima Beasiswa diwajibkan untuk:
- 1) Melaporkan penundaan pembuatan laporan penyelesaian studi kepada Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap; dan
 - 2) Menerima segala keputusan Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat atas penundaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

16. Kewajiban Bagi Penerima Calon Beasiswa dan Beasiswa serta Alumni

- a. Penerima Beasiswa wajib:

- 1) Setia, taat dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
- 2) Menjaga nama baik Indonesia, Kementerian Agama dan Dewan Penyantun baik dalam perkataan dan tindakan.
- 3) Menaati seluruh peraturan akademik termasuk ketentuan/kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan.
- 4) Mendapatkan nilai indeks prestasi pada setiap semester dengan kriteria minimal lulus mata kuliah di semester tersebut,
- 5) Melaporkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran Dana Studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.
- 6) Menyelesaikan studi sesuai dengan kontrak belajar penerima beasiswa.

b. Alumni wajib:

- 1) Setia, taat dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
- 2) Menjaga nama baik Indonesia, Kementerian Agama dan Dewan Penyantun baik dalam perkataan dan tindakan.
- 3) Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan dukungan keberlanjutan program Beasiswa Zakat

17. Larangan Bagi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa

a. Calon Penerima Beasiswa dilarang untuk:

- 1) menjadi bagian dari organisasi atau kelompok yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk;
- 3) memulai studi lebih awal dari jangka waktu memulai (*intake*) perkuliahan minimal yang ditentukan Manajemen Pelaksana Beasiswa.
- 4) mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi, kecuali karena sakit yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi dan karena penugasan negara atau mendapatkan beasiswa lain di luar beasiswa pendanaan Dewan Penyantun.
- 5) Melakukan pemalsuan dokumen;

- 6) Melakukan tindak pidana;.
- 7) Melakukan tindakan terkait dengan pengedaran atau penyalahgunaan zat adiktif atau narkoba
- 8) Merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik (vape)
- 9) Melakukan tindakan tercela
- 10) Memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa;
- 11) Berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain;
- 12) Menikah selama proses pendaftaran;

b. Penerima Beasiswa dilarang untuk:

- 1) Menjadi bagian dari organisasi atau kelompok yang menentang pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan negara kesatuan republik indonesia;
- 2) Mengubah negara, perguruan tinggi, program studi dan/atau status jenjang studi tujuan tanpa persetujuan tertulis manajemen pelaksana Beasiswa Zakat.
- 3) Menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk;
- 4) Menyalahgunakan dana pendidikan yang diberikan oleh manajemen pelaksana Beasiswa Zakat untuk kegiatan yang bertentangan dengan pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia;
- 5) Memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa;
- 6) Melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan program beasiswa atau studi;
- 7) Melakukan tindak pidana;.
- 8) Melakukan tindakan terkait dengan pengedaran atau penyalahgunaan zat adiktif atau narkoba;
- 9) Merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik (vape)
- 10) Melakukan tindakan tercela;
- 11) Menikah selama proses studi;
- 12) menjalin hubungan pacaran selama masa studi dan kepesertaan program.
- 13) Berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain;

- 14) Bekerja, kecuali sebagai *teaching assistant/research assistant* atau pekerjaan tersebut merupakan bagian wajib dari studi;

18. Sanksi

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, atau Alumni atas ketentuan-ketentuan Dewan Penyantun dan Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat akan dikenakan sanksi administratif;
- b. Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat memberikan sanksi administratif secara bertingkat atau berjenjang berupa:
 - 1) Sanksi administratif ringan;
 - 2) Sanksi administratif sedang; dan/atau
 - 3) Sanksi administratif berat.
- c. Sanksi Administratif Ringan berupa Surat Peringatan, meliputi;
 - 1) Tidak menyampaikan laporan Asesmen bulanan selama 2 bulan berturut-turut;
 - 2) Tidak mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh dewan penyantun tanpa alasan yang jelas;
 - 3) Tidak berkomunikasi aktif dengan dewan penyantun;
- d. Sanksi Administratif Sedang berupa :
 - 1) Penundaan Pembayaran Dana Studi;
 - 2) Penyesuaian Pembayaran Dana Studi; dan/atau
 - 3) Pengembalian pembayaran untuk komponen tertentu dari dana studi.
 apabila :
 1. Tidak menyampaikan laporan Asesmen bulanan selama 3 bulan berturut-turut;
 2. Tidak mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh dewan penyantun tanpa alasan yang jelas selama 2 kali berturut-turut;
 3. Melakukan pelanggaran berulang setelah menerima sanksi administratif ringan.
- e. Sanksi Administratif Berat berupa :
 - 1) Pemberhentian sebagai Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa tanpa kewajiban pengembalian Dana Studi bagi yang telah diterima.
 - 2) Pemberhentian sebagai Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima; dan/atau
 - 3) Pemblokiran untuk mengikuti program Beasiswa Zakat di masa mendatang.
 apabila melakukan pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam poin 17 dan perjanjian kerja sama

19. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan

a. Monitoring, evaluasi dan pengawasan bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Program Beasiswa Zakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui penyelenggaraan program Beasiswa Zakat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.
- 2) Memastikan penyaluran anggaran Beasiswa Zakat berjalan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
- 3) Mengetahui perkembangan kemajuan studi peserta program.
- 4) Mengetahui masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan program Beasiswa Zakat.

b. Adapun Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Beasiswa Zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat secara periodik baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara; (1) pengamatan langsung, atau (2) meminta laporan secara berkala dari penerima beasiswa dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa Zakat.
- 2) Objek monitoring dan evaluasi adalah Penerima Beasiswa dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa Zakat.
- 3) Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat melaporkan hasil monitoring kepada dewan penyantun dan menindak lanjuti untuk perbaikan Beasiswa Zakat.
- 4) Manajemen Pelaksana Beasiswa dapat melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk melakukan pendampingan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

20. Audit Pelaksanaan Program

a. Audit pelaksanaan program merupakan proses evaluasi yang sistematis dan objektif terhadap seluruh kegiatan Beasiswa Zakat yang bertujuan untuk:

- 1) Menilai Kepatuhan: Memastikan bahwa pelaksanaan program Beasiswa Zakat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), kebijakan Dewan Penyantun, dan regulasi yang berlaku.
- 2) Mengevaluasi Efektivitas dan Efisiensi: Menilai sejauh mana program Beasiswa Zakat mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- 3) Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas: Memberikan laporan pertanggungjawaban yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk muzakki (pemberi zakat) dan penerima program.

- 4) Memberikan Rekomendasi Perbaikan: Mengidentifikasi potensi perbaikan dan menyarankan langkah-langkah peningkatan kualitas pelaksanaan program ke depan.
- b. Audit pelaksanaan program meliputi aspek administratif, keuangan dan capaian program. Audit pelaksanaan program dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun auditor internal maupun eksternal.

21. Laporan Pertanggungjawaban Program

- a. Penerima Beasiswa wajib mengirimkan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Penyantun satu kali dalam satu tahun
- b. Laporan Pertanggungjawaban bagi penerima program meliputi:
 - 1) Laporan perkembangan studi
 - 2) Laporan penggunaan dana beasiswa
 - 3) Laporan prestasi
 - 4) Laporan atas usulan Proyek Perubahan.
- c. Manajemen Pengelola Beasiswa wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban program kepada Dewan Penyantun satu kali dalam satu tahun
- d. Laporan pertanggung jawaban meliputi:
 - 1) Laporan perkembangan studi penerima beasiswa
 - 2) Laporan keuangan

22. Panduan Penggalangan Dana Program

Beasiswa Zakat didanai oleh Dewan Penyantun yang beranggotakan Lembaga Amil Zakat yang bersumber dari dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;

23. Panduan Penyaluran Dana Program

- a. Penyaluran Dana Program Beasiswa Zakat dilaksanakan atas dasar:
 - 1) Tepat sasaran
 - 2) Tepat jumlah
 - 3) Tepat waktu
 - 4) Tepat administrasi
- b. Prosedur penyaluran dana program Beasiswa Zakat adalah sebagai berikut:
 - 1) Validasi data penerima Beasiswa Zakat
 - 2) Penerbitan Surat Keputusan Penyaluran (Dewan Penyantun)
 - 3) Dokumentasi dan pelaporan
 - 4) Monitoring dan Evaluasi

24. Jaminan dan Kendali Mutu Program

- a. Jaminan dan Kendali mutu bertujuan agar program Beasiswa Zakat berjalan efektif, transparan dan akuntabel dan tepat sasaran.
- b. Jaminan dan Kendali Mutu Program Beasiswa Zakat dilakukan atas dasar:
 - 1) Keadilan dan Inklusivitas.
 - 2) Transparansi dan Akuntabilitas.
 - 3) Kepatuhan terhadap syariat dan regulasi.
 - 4) Fokus pada peningkatan kapasitas penerima program.

25. Jaminan dan Kendali Mutu Program Beasiswa Zakat

- a. Perencanaan program
- b. Proses seleksi
- c. Distribusi dan pemanfaatan dana
- d. Monitoring dan evaluasi
- e. Pembinaan dan pengembangan bakat penerima beasiswa

26. Ketentuan Peralihan

- a. Perjanjian Beasiswa antara Ketua Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat dengan Penerima Beasiswa yang sudah ditandatangani sebelum ditetapkan peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian dan sepanjang tidak bertentangan dengan buku panduan ini.
- b. Hal-hal yang belum diatur dapat mengikuti panduan dalam buku panduan ini.
- c. Sanksi yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan ini dan sedang dijalani oleh Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa tetap berlaku.

**Formulir Rekomendasi Perpanjangan
Masa Studi/Recommendation of
Scholarship Extension**

Dilengkapi oleh Pembimbing Akademik/Promotor (to be completed by the Supervisor)

DATA PENERIMA BEASISWA/ STUDENT DETAILS

Nama/Name	
Nomor Induk Penerima Beasiswa Zakat /Scholarship ID Number	
Prodi atau Fakultas/Department or School	
Universitas/University	
Tanggal Awal Studi – Akhir Studi sesuai LoA/Start Date - End Date of Scholarship (based on LoA)	
Tanggal Awal Studi – Akhir Studi Diajukan Proposed Start Date-End Date of Scholarship	

**PERSETUJUAN PEMBIMBING AKADEMIK/PROMOTOR/ SUPERVISOR
APPROVALS**

1. Performa akademik Penerima Beasiswa/The quality of students work:

melebihi standar yang dipersyaratkan untuk Doktoral/
Exceeds the required standards for doctoral work ☐

sesuai standar yang dipersyaratkan untuk Doktoral/
Is as the required standard for doctoral work ☐

dibawah standar yang dipersyaratkan untuk Doktoral/
is below required standard for doctoral work ☐

Jika di bawah standar yang disyaratkan, tindakan apa yang telah diambil untuk mengatasi hal tersebut?/If below the required standard, what measures have been taken to address this?



2. Apakah Anda setuju jika Penerima Beasiswa tersebut mengajukan perpanjangan masa studi?*/Do you agree if the Student applies for scholarship extension?*

Ya/Yes ☐

Tidak/No ☐

3. Pernyataan pendukung perpanjangan masa studi Penerima Beasiswa/*supervisor endorsement for scholarship extension:*

4. Alasan Penerima Beasiswa tersebut membutuhkan perpanjangan masa studi/*Reason for the student requiring scholarship extension:*

5. Hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh Pembimbing Akademik/*Pembimbing Dewan Penyantun/Mentor/dll should be aware of:*

SYARAT KELULUSAN / REQUIREMENT FOR THE DEGREE

Penerima Beasiswa wajib memenuhi persyaratan kelulusan sebagai berikut*
In order to complete the program, this student is required to complete:*

- ☐ Skripsi/Jurnal
- ☐ Publikasi Jurnal/*Journal Publication*
 Status: Accepted.....(article), Published.....(article)
- ☐ Konferensi Nasional/Internasional/*National Conference/International Conference*
- ☐ Magang/*Internship*
- ☐ Laporan Usulan Proyek Perubahan
- ☐ Lainnya (mohon disebutkan)/*Other (please specify):*

*centang yang sesuai/*please check all that apply*

Tanggal perkiraan sidang akhir/*Expected date of final examination:*

Tanggal perkiraan wisuda/*Expected date of graduation:*

Persetujuan Pembimbing Akademik/Promotor/Signature of Promotor/Supervisor:

Pembimbing Akademik/ Promotor	Tanda tangan/Signature	Tanggal/Date
--	---	---

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI Beasiswa Zakat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap		
Tempat, Tanggal Lahir		
Alamat Domisili		
Nomor Registrasi		
Tahap dan Tahun Seleksi Beasiswa		
Program Beasiswa	☐ Beasiswa Zakat	
(Tuliskan pada Kolom Kosong Jika Belum ada)	☐ Sarjana (S1)	☐ Dalam Negeri
Universitas Tujuan Sesuai Pendaftaran		
Program Studi Tujuan Sesuai Pendaftaran		
Status Saat Mengundurkan Diri	☐ Calon Penerima Beasiswa (belum menandatangani kontrak) ☐ Penerima Beasiswa (sudah menandatangani kontrak)	

Dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari program Beasiswa Zakat dengan alasan sebagai berikut.

(berikan tanda silang (x) pada salah satu pilihan alasan di bawah ini)

☐ **Kesehatan**

Jenis Gangguan Kesehatan	
Direkomendasikan dokter/rumah sakit untuk tidak melaksanakan studi?	☐ Ya* ☐ Tidak
*) wajib melampirkan surat rekomendasi tertulis dari dokter atau dokumen pendukung lainnya dari rumah sakit.	

☐ **Melanjutkan studi dengan beasiswa lain***

Nama Pemberi Beasiswa	
Jenjang Studi	
Universitas Tujuan	
Program Studi Tujuan	
Tanggal Pendaftaran	
Tanggal Pengumuman	
Alasan Memilih Beasiswa Lain	
*)wajib melampirkan dokumen pendukung telah menerima beasiswa lain.	

☐ **Perubahan pada jenjang/universitas/prodi tujuan**

Jenjang/Universitas/Prodi Tujuan Sesuai Pendaftaran	
Jenjang/Universitas/Prodi Tujuan yang Diinginkan	
Alasan Memilih Jenjang/Universitas/Prodi Tujuan yang Diinginkan	



☐ Lainnya:

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saya telah memahami segala konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari pengunduran diri saya dari program Beasiswa Zakat.

....., 20.....

Hormat Saya,

Materai

Rp 10.000

(Nama)



Laporan Penerima Beasiswa Meninggal Dunia

Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
c.q. Ketua Manajemen Pelaksana
Program Beasiswa Zakat
Jalan M.H Thamrin Jakarta

Hal: Laporan Penerima Beasiswa Meninggal Dunia

Bersama ini saya,

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Hubungan dengan :
Penerima Beasiswa

menginformasikan bahwa Penerima Beasiswa Zakat Kementerian Agama di bawah ini telah meninggal dunia:

Nama :
Program Studi :
Universitas :
Tanggal meninggal :
Penyebab meninggal :

Sebagai pendukung laporan di atas, terlampir saya sampaikan Surat Keterangan Kematian Penerima Beasiswa tersebut.

Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.

....., 20.....
Pembuat Laporan

Materai
Rp 10.000

(Nama)



Format Surat Permohonan Perpanjangan Masa Studi

Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
c.q. Ketua Manajemen Pelaksana
Program Beasiswa Zakat
Jalan M.H Thamrin Jakarta

Perihal: Perpanjangan Masa Studi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Nomor Induk Beasiswa :
Program Studi/Fakultas :
Perguruan Tinggi Tujuan Studi :
Tanggal Awal Studi-Akhir Studi :

menyampaikan permohonan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan selama
___ bulan dari tanggal ___/___/___ s.d. ___/___/___ dengan alasan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sebagai pendukung atas penjelasan dan permohonan di atas, terlampir saya sampaikan beberapa dokumen pendukung sebagai berikut.

1. *LoA Unconditional* atau Kalender Akademik yang mencantumkan durasi studi terbaru.
2. Surat rekomendasi dari pembimbing akademik/penelitian.
3. *Study Plan* (sesuai format) yang menjelaskan capaian studi dari awal studi hingga saat ini dan tahapan studi yang akan dilaksanakan pada periode perpanjangan masa studi.
4. Berkas pendukung lainnya (jika ada).

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya sampaikan dalam surat ini dan dokumen pendukung yang saya sampaikan bersama surat ini adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas informasi yang saya sampaikan pada surat ini dan dokumen pendukungnya, saya memahami bahwa saya akan menerima sanksi administrasi berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., 20.....
Hormat Saya,

Materai
Rp 10.000

(Nama)

SURAT PERMOHONAN CUTI

Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
c.q. Ketua Manajemen Pelaksana
Program Beasiswa Zakat
Jalan M.H Thamrin Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Kode Registrasi Beasiswa :
Nomor Induk Penerima Beasiswa :
Program Beasiswa :
Jenjang Studi : Sarjana
Program Studi :
Universitas :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Tanggal Awal Studi :
Tanggal Akhir Studi :
Saat ini Berkedudukan di : _____ dari _____ semester/term
Semester/Term :
Kredit Telah Diperoleh : _____ dari _____ kredit

dengan ini mengajukan permohonan cuti sebagai Penerima Beasiswa program Beasiswa Zakat dengan alasan sebagai berikut:

(berikan tanda silang (x) pada salah satu pilihan alasan di bawah ini)

☐ **Sakit yang mengharuskan Penerima Beasiswa menempuh cuti akademik***

Penyakit yang diderita	
Direkomendasikan dokter/rumah sakit untuk melaksanakan cuti?	☐ Ya ☐ Tidak
Durasi cuti yang direkomendasikan oleh dokter/rumah sakit	
*) wajib melampirkan surat keterangan tertulis dari dokter dan rekam medis atau dokumen pendukung lainnya dari rumah sakit.	

☐ **Keadaan darurat di negara tempat studi yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan untuk sementara waktu***

Keadaan darurat yang terjadi di wilayah tujuan studi	
Tautan berita/informasi terkait keadaan darurat yang terjadi studi	

☐ **Lainnya,**

Periode cuti yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Tanggal Mulai Cuti Diusulkan :
Tanggal Akhir Cuti Diusulkan :



Durasi Cuti Diusulkan : bulan/.... hari

(berikan penjelasan lebih lanjut pada kolom di bawah ini mengenai permohonan cuti)

--

Bersama surat permohonan cuti ini terlampir saya sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat rekomendasi melaksanakan cuti dari pembimbing akademik atau pembimbing penelitian di universitas (*wajib untuk semua alasan*)
2. Surat keterangan/rekomendasi dokter/rumah sakit dan rekam medis (*medical record*) terkait penyakit yang diderita (*wajib untuk alasan sakit*)
3. Surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia terkait keadaan darurat di negara tujuan studi (*wajib untuk alasan keadaan darurat*)
4. Surat keterangan/rekomendasi dokter/rumah sakit dan rekam medis (*medical record*) terkait kehamilan (*wajib untuk alasan hamil/melahirkan*)
5. Surat atau keputusan dari pimpinan kementerian/lembaga terkait penugasan untuk kepentingan nasional (*wajib untuk alasan penugasan untuk kepentingan nasional*)

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Surat permohonan cuti ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

....., 20.....
Hormat Saya,

Materai
Rp 10.000
(Nama)

Format Kronologis Mengenai Ketidakberhasilan Menyelesaikan Studi

Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
 c.q. Ketua Manajemen Pelaksana
 Program Beasiswa Zakat
 Jalan M.H Thamrin Jakarta

Perihal: Kronologi Studi dan Dokumen Pendukung Gagal Studi (mohon dituliskan rinci sejak proses mendapatkan Beasiswa Indonesia Bangkit)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Status : Penerima Beasiswa
 Jenjang : Sarjana,
 Jenis Beasiswa :
 Tahun Seleksi :
 No. Registrasi :
 Universitas :
 Program Studi :

No.	Bulan dan Tahun	Semester dan tahun perkuliahan	Kronologi	Nama Dokumen Pendukung Terlampir (diurutkan dan diberi nomor pada dokumen/scan)
Proses Mengikuti Seleksi sampai Berangkat Studi				
1	Juli	2026	Mengikuti seleksi di.... _____	Nomor dan Nama Dokumen
2			Lulus Seleksi _____	
3			Mengikuti PK _____	

4			Alasan memilih universitas dan prodi	
5			Berangkat ke universitas	
Kegiatan Selama awal studi hingga Akhir Studi				
1	Agustus	2018	Semester satu mengikuti berapa mata kuliah	Nomor dan Nama Dokumen
2			Mulai merasakan kesulitan	
3			Mengikuti ujian tapi tidak lulus karena	
Kronologi Gagal Studi				
1			Langkah-langkah/usaha yang telah dilakukan	Nomor dan Nama Dokumen
2			Mengikuti kursus / mencari pekerjaan	
3			Ujian ulang	
4			Hasil ujian ulang	
5			Hasil rapat dengan Kepala Program Studi/ yang membidangi	
6			Berkonsultasi kepada Kementerian Agama Dewan Penyantun	
7			Kegiatan saat ini	

Daftar Contact Person (sekiranya dapat dihubungi untuk kebenaran keterangan dari Saudara/i)

No.	Nama	Instansi	Hubungan	No telepon	Email
1	Teman / Awardee				
2	Supervisor				
3					
4					

Perincian ini diberikan sebagai salah satu dokumen pendukung bahan evaluasi dan monitoring Dewan Penyalur dan Manajemen Pelaksana Beasiswa Zakat

Demikian saya sampaikan, atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih

....., 20.....

Hormat Saya,

Materai
Rp 10.000

(Nama)



ZAKAT MEMBUKA PELUANG, PENDIDIKAN MENGUBAH MASA DEPAN

Program Beasiswa Zakat Indonesia (BeZakat) hadir untuk membantu putra-putri terbaik bangsa meraih pendidikan tinggi dan mewujudkan mimpi mereka.

Bersama zakat, wujudkan generasi unggul
untuk Indonesia yang lebih baik.



Akses Pendidikan
Tinggi yang Berkualitas



Dibiayai Zakat
dari Muzaki Indonesia



Mencetak Generasi Unggul,
Berilmu dan Bermanfaat



Kolaborasi untuk
Indonesia yang Lebih Baik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF

Gedung Kementerian Agama RI
Jl. M.H. Thamrin No. 6, 2, RT.2/RW.1, Kebon Sirih,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340